

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 518/SK/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL DI RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada:
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 tentang Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff By Laws);



8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Memperhatikan

: Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 099/KOMDIK-RSIH/XI/2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL

APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL

DI RS INTAN HUSADA

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 518/SK/DIR/RSIH/XI/2022

tentang Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Dokter Spesialis a.n dr. Riki

Vita Wisudiana, Sp.THT-KL di RS Intan Husada

Kedua : Menugaskan kepada dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL untuk memberikan

pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis

sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun

dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang

bersangkutan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 24 November 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Nomor

: 518/SK/DIR/RSIH/XI/2022

Tentang

: Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Staf Klinis

a.n dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL di Rumah Sakit Intan Husada

Tanggal Berlaku

: 24 November 2022

Nama

: dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL

No	Kewenangan Klinis		
Outp	atient / Ambulatory Settings		
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang non-restricted		
Eme	rgency Setting		
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang non-restricted		
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar		
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices		
4	Memberikan sedasi ringan sedang		
5	Memberikan sedasi berat		
6	Memberikan pelemas otot / muscle relaxant		
7	Memasang akses vena dalam / vena sentral		
Inpa	tient Setting		
1	Melakukan medical initial assessment / pengkajian medik awal pasien rawat inap		
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus THT-KL		
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan		
4	Merawat pasien dengan kasus sub spesialistik di bidang THT-KL		
5	Mengorder Kemoterapi		
Pros	edur Diagnostik		
1	Local Anesthetics (Incld Topical)		
2	Belloque tampon		
1	Mastoiditis Khronika		
2	Tumor Hidung		
3	Tonsilitis		
4	Tumor Laring		
5	Ca Naso Pharing		
6	Benda Asing dibagian THT		
7	Perichondritis		
8	Otitis Eksterna		
9	Otitis Media		
10	Cerumen		
11	Keloid Telinga		
12	Abses Septum Nasi		
13	Sinusitis		
14	Polyp Nasi		
100			
15	Epistaksis		



17	Pharingitis	
18	Peritonsiler Abses	
19	Laringitis	